



PUTUSAN

Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 14/25 Januari 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 15 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2. Johansyah, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor 1 RT 32 No. 28 Kelurahan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon tanggal 08 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak, Pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan kepada Anak untuk tetap ditahan dan denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh anak denda diganti dengan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di Lembaga Perasyarakatan Anak Samarinda;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju lengan pendek warna abu-abu terang dengan gambar bertuliskan HARLEY DAVIDSON;
- 1 (satu) baju lengan pendek warna abu-abu gelap dengan gambar bertuliskan CROSSFIT CSP NEW JERSEY
- 1 (satu) buah celana panjang anak warna cream;
- 1 (satu) buah celana pendek anak warna biru;
- 1 (satu) buah kaos dalam anak warna hijau toska;
- 1 (satu) buah kaos dalam anak warna biru;
- 1 (satu) buah cealana dalam anak warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna peach.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI ANAK KORBAN.

4. Menetapkan Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia ANAK Pertama pada hari, tanggal dan bulan lupa di akhir tahun 2021 sekira jam 12:00 Wita, Kedua pada hari, tanggal dan bulan lupa di pertengahan tahun 2022 sekira jam 20:00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam rentang tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat dirumah ANAK tepatnya didalam kamar milik ANAK di Jalan Pramuka 3 Baltim Rt 002 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain, terhadap Anak Korban yang mana perbuatan ANAK dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada kejadian pertama awalnya pada hari tanggal lupa di akhir tahun 2021 sekira jam 12.00 wita di dalam kamar di rumah Jln. Pramuka 3 Baltim Rt 002, Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang pada saat Anak Korban sedang menonton TV kemudian Anak memanggil Anak Korban dan membawa ke kamar Anak sebelum Anak mengajak Anak Korban terlebih dahulu Anak menawarkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) agar Anak Korban mau ikut dengan Anak, pada saat sudah masuk kedalam kamar Anak menutup pintu kemudian Anak Korban Anak suruh berbaring di atas kasur, selanjutnya Anak langsung membuka celana sekaligus dengan celana dalam yang di gunakan oleh Anak Korban tanpa membuka baju Anak Korban kemdian Anak membuka celana dan celana dalam Anak, kemudian Anak menindih Anak Korban dengan posisi Anak berada di atas, kemudian Anak langsung memasukan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban selanjutnya Anak goyang goyangkan maju mundur selama kurang lebih 2 menit, kemudian Anak keluaran sperma Anak di dalam alat kelamin Anak Korban , setelah itu Anak cabut alat kelamin Anak, selanjutnya Anak suruh Anak Korban untuk memakai celananya dan keluar dari kamar Anak dan yang pada kejadian kedua Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kejadiannya pada hari tanggal bulan Anak lupa, sekira pertengahan tahun 2022 sekitar jam 20.00 wita di Jln. Pramuka 3 Baltim Rt 002, Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang Anak menonton video porno di kamar Anak kemudian Anak menuju kamar tempat Anak Korban biasa tidur dan mendapati Anak Korban sedang bermain HP, setelah itu Anak tarik Anak Korban sambil mengatakan "sini dulu bentar" sambil Anak baringkan Anak Korban di kasur di kamar tersebut, kemudian Anak Korban bertanya "mau ngapain" kemudian Anak jawab "sini sudah" sambil membuka celana sekaligus celana dalam Anak Korban kemudian Anak membuka celana Anak sekaligus celana dalam Anak kemudian Anak menindih Anak Korban dengan posisi Anak berada di atas kemudian Anak memasukan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Anak goyangkan selama kurang lebih 1 menit, kemudian Anak mengeluarkan sperma Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Anak cabut alat kelamin Anak dan Anak kembali memakai celana Anak, kemudian Anak pergi meninggalkan kamar tersebut.

Bahwa umur anak korban pada saat terjadinya peristiwa tersebut berumur 14 tahun 11 bulan dan tidak melanjutkan sekolah berdasarkan Foto

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3487 / IST / 2011 bahwa di Watampone pada tanggal 07 September tahun 2008 telah lahir anak ke satu perempuan berdasarkan Keputusan Pemerintah Kabupaten Bone tanggal 29 Maret 2011 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone ANDI DARMAWAN.

Bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum RUMAH SAKIT AMALIA BONTANG Nomor : 054/RS-AB/X/2022 tanggal 10 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pakhruzzabadi, Sp. OG SIP : 440 / 805 / Diskes.05 yang pada pokoknya menerangkan: pada Hasil Pemeriksaan luar Pada Kelamin tidak tampak kelainan dan tanda perlukaan pada alat kelamin luar, selaput darah tidak utuh dan pada Ultrasonografi hamil, tunggal, hidup, biometri janin sesuai kehamilan delapan belas sampai Sembilan belas minggu. Tafsiran tanggal tujuh bulan empat tahun dua ribu dua puluh tiga. Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan berusia 15 tahun. Tidak tampak kelainan dan tanda perlukaan pada alat kelamin luar, selaput darah tidak utuh. Ultrasonografi tampak hamil, tunggal, hidup, bimetri janin sesuai usia kehamilan delapan belas sampai Sembilan belas minggu. Tafsiran persalinan tanggal tujuh bulan empat tahun dua ribu dua puluh tiga.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan mengerti dan baik Anak serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas dari Balai Pemasarakatan Klas II Samarinda telah membacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Samarinda Nomor Register IB.73.XI.2022, tanggal 21 November 2022, yang pada intinya merekomendasikan agar Anak dapat dijatuhi Pidana Pembinaan Dalam Lembaga dan ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Provinsi Kalimantan Timur di Jalan D.I. Panjaitan Komplek Indovice Samarinda dan Pelatihan Kerja Pengganti Denda di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Provinsi Kalimantan Timur di Jalan D.I. Panjaitan Komplek Indovice Samarinda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon



- Bahwa umur Anak Korban saat ini 14 tahun dan Anak Korban sudah tidak sekolah lagi hanya sampai lulus SD saja;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak karena merupakan kakak tiri Anak Korban, yang mana semenjak mama Anak Korban (ibu Anak Korban) menikah dengan Ayah Anaktahun 2014 semenjak itu Anak Korban tinggal satu rumah dengan Anak (anak bapak tiri Anak Korban) di Jln. Pramuka 3 Baltim Rt. 002 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
 - Bahwa seingat Anak Korban, Anak telah menyetubuhi Anak Korban 2 (dua) kali, yang pertama sekitar tahun 2021 kemudian kejadian kedua di wal tahun 2022 dilakukan di siang hari saat tidak ada orang di rumah;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi dengan cara Anak mengajak Anak Korban ke kamar Anak dengan mengatakan "nanti aku kasih uang 20.000" lalu Anak Korban mengikuti Anak ke kamarnya, kemudian pada saat sampai di dalam kamar Anak mengunci pintu kamar, selanjutnya Anak membuka baju, celana dan celana dalam Anak Korban oleh Anak lalu Anak membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dengan posisi Anak Korban dibaringkan di kasur kemudian Anak menindih Anak Korban di atas tubuh Anak Korban, kemudian alat kelamin (Penis) dari Anak digoyang-goyang sebentar di dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban setelah itu dicabut dari alat kelamin (vagina) Anak Korban, lalu Anak pergi meninggalkan Anak Korban di dalam kamar Anak;
 - Bahwa cairan (sperma) milik Anak dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Anak janji mau kasih uang waktu ajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dari Anak, tetapi sesudah Anak Korban disetubuhi Anak Korban tidak dikasih uang oleh Anak;
 - Bahwa ibu Anak Korban akhirnya mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban karena melihat bentuk perut Anak Korban yang membesar, selanjutnya diperiksa hamil, dan ibu tiri Anak Korban menghampiri Anak dan melaporkannya ke polisi;
Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban dan ibu tiri dari Anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal saksi mengetahui perbuatan persetujuan Anak dengan Anak Korban pada tanggal 09 November 2022 saat saksi melihat perut Anak Korban terlihat buncit seperti orang yang sedang hamil, kemudian saksi bertanya kepada Anak Korban siapa yang menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban menjawab kakak (Anak) dan ayah tirinya;
- Bahwa sekitar jam 12.00 wita saksi membeli alat tes kehamilan kemudian saksi lakukan tes kepada Anak Korban dan saat itu saksi melihat pada alat tes kehamilan tersebut Anak Korban dalam posisi hamil karena garis pada alat tersebut menunjukkan terdapat dua garis, dan dari hasil test pack tersebut hasilnya adalah positif hamil;
- Bahwa saksi mengkonfirmasi hal tersebut kepada Anak dan Anak mengakuinya dan dari pengakuan Anak, hal itu dilakukan sebanyak 2 (dua) kali namun saksi tidak tanyakan kapan terjadi karena pikiran saksi sedang kalut saat itu;
- Bahwa kemudian saksi mengkonfirmasi kejadian tersebut kepada keluarga suami siri saksi dan mereka menyarankan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun saksi ingin tindakan tersebut di proses secara hukum, lalu saksi datang melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang pada tanggal 10 November 2022 tentang kejadian yang Anak Korban alami, setelah diantar petugas Polres Bontang ke RS. AMALIA serta dilakukan USG dan visum untuk hasil USG, saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah mengandung sekitar 18 minggu usia kandungan;
- Bahwa di rumah tempat saksi tinggal, ditinggali oleh saksi, suami saksi, Anak Korban, Anak, kemudian pada saat saksi pergi berjualan, Anak pergi bersekolah, sedangkan yang tinggal di rumah hanya Anak Korban dan suami saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Anak tidak terlalu dekat Anak lebih dekat hubungannya dengan tantenya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak juga merupakan pemakai narkoba;
- Bahwa Ayah Anak sudah menjadi Narapidana atas perkara Narkoba di LAPAS Bontang;
- Bahwa saksi menikah secara siri dengan Ayah Anak dan akan membicarakan terkait perceraian dengan Ayah Anak agar tidak terulang lagi kejadian yang menimpa Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Anak Korban dan meminta agar diproses hukum;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi psikis Anak Korban saat ini seperti takut ditinggal sendirian dan lebih manja kepada saksi meminta agar selalu ditemani oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi R. REZA NURAFLI SANJAYA BIN R. JAYA SANJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ibu Anak Korban karena ibu Anak Korban sering berkunjung ke rumah saksi karena kenal dengan keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban, saksi baru mengetahui pada saat ibu Anak Korban membawa Anak Korban ke rumahnya dan mengatakan ingin menginap karena Anak Korban telah disetubuhi oleh ayah tirinya dan kakak tirinya (Anak);
- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu Anak Korban telah melakukan *testpack* kehamilan terhadap Anak Korban dan hasilnya Anak Korban hamil;
- Bahwa saksi hanya kenal sepintas dengan Ayah Anak dan tidak kenal dengan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak berusia 14 tahun dan merupakan kakak tiri dari Anak Korban, dimana Anak sudah tinggal bersama Anak Korban sejak akhir tahun 2021 di rumah bapak kandung dan ibu tiri Anak;
- Bahwa setahu Anak umur Anak Korban sekitar 14 tahun dan dan tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban 2 (dua) kali, kejadian pertama dilakukan sekitar di akhir tahun 2021 sekira jam 12.00 WITA di dalam kamar di rumah Jln. Pramuka 3 Baltim Rt 002, Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, dan kejadian kedua anak pelaku pada sekira awal tahun 2022 sekitar jam 20.00 WITA di Jln. Pramuka 3 Baltim Rt 002, Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang selatan Kota Bontang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon



- Bahwa cara Anak melakukan persetujuan dengan Anak Korban, sebelumnya Anak menonton video porno, kemudian Anak memanggil Anak Korban dan membawa ke kamar Anak sebelum Anak mengajak Anak Korban terlebih dahulu Anak menawarkan uang sebesar Rp 20.000,00 agar Anak Korban mau ikut dengan Anak, pada saat sudah masuk ke dalam kamar, Anak menutup pintu kemudian Anak menyuruh Anak Korban berbaring di atas kasur, selanjutnya Anak langsung membuka celana sekaligus dengan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban tanpa membuka baju Anak Korban kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak, kemudian Anak menindih Anak Korban dengan posisi Anak berada di atas, kemudian Anak langsung memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak goyang goyangkan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Anak mengeluarkan sperma Anak di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak cabut alat kelamin Anak, selanjutnya Anak suruh Anak Korban untuk memakai celananya dan keluar dari kamar Anak;
- Bahwa pada kejadian kedua pada awal tahun 2022 sekira siang hari juga anak pelaku menonton video porno di kamar Anak kemudian Anak menuju kamar tempat Anak Korban biasa tidur dan mendapati Anak Korban sedang bermain HP, setelah itu Anak tarik Anak Korban sambil mengatakan "sini dulu bentar" sambil Anak baringkan Anak Korban di kasur di kamar tersebut, kemudian Anak Korban bertanya "mau ngapain" kemudian Anak jawab "sini sudah" sambil membuka celana sekaligus celana dalam Anak Korban, kemudian Anak membuka celana Anak sekaligus celana dalam Anak kemudian Anak menindih Anak Korban dengan posisi Anak berada di atas kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Anak goyangkan selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Anak mengeluarkan sperma Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak cabut alat kelamin Anak dan Anak kembali memakai celana anak pelaku, kemudian Anak pergi meninggalkan kamar tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut di rumah hanya ada Anak dan Anak Korban, sedangkan orang rumah lainnya sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Anak tidak ada memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan Anak disebabkan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak adanya pengawasan orangtua terhadap Anak, oleh karenanya setelah kejadian ini wali akan mendidik Anak dengan memasukkannya ke Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju lengan pendek warna abu-abu terang dengan gambar bertuliskan HARLEY DAVIDSON;
- 1 (satu) baju lengan pendek warna abu-abu gelap dengan gambar bertuliskan CROSSFIT CSP NEW JERSEY;
- 1 (satu) buah celana panjang anak warna cream;
- 1 (satu) buah celana pendek anak warna biru;
- 1 (satu) buah kaos dalam anak warna hijau tosca;
- 1 (satu) buah kaos dalam anak warna biru;
- 1 (satu) buah cealana dalam anak warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna peach;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak berusia 14 tahun dan Anak Korban berusia 14 tahun;
- Bahwa Anak merupakan kakak tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Anak telah 2 (dua) kali melakukan persetujuan dengan Anak Korban pada sekitar akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022;
- Bahwa cara Anak melakukan persetujuan dengan Anak Korban, pertama-tama dengan cara menawarkan uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban mau diajak masuk ke kamar Anak, kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang berada di rumah selain Anak dan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sedang hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2014 dinyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, dimana unsur ini menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi yang dapat menjadi pelaku tindak pidana dalam rezim UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam kualifikasi orang perseorangan tersebut tidak diatur mengenai batas umur, artinya UU mengkonstruksikan tindak pidana menurut UU Perlindungan Anak dapat dilakukan baik oleh orang yang sudah dewasa maupun orang yang masih berstatus sebagai anak menurut Hukum;

Menimbang, bahwa tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan Anak terqualifikasi sebagai orang perseorangan (*natuurlijke personen*), dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan ternyata, identitas Anak sama dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan adalah Anak dan bukan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Hakim akan memilih salah satu unsur sub-sub alternatif, namun apabila satu unsur sub



alternatif telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi dan sub-sub alternatif yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, Saksi dan keterangan Anak dan dikaitkan dengan barang bukti serta bukti surat bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sekitar akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 pada waktu siang hari sekitar Pukul 12.00 WITA di Jln. Pramuka 3 Baltim Rt 002, Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan Anak Korban untuk kejadian persetubuhan pertama tersebut terjadi bermula dari Anak menonton video porno, kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk ke kamarnya dengan menjanjikan kepada Anak Korban akan memberikan uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Anak Korban mau diajak masuk ke kamar Anak, kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan Anak Korban untuk kejadian persetubuhan kedua terjadi bermula dari Anak menonton video porno, kemudian Anak menarik Anak Korban masuk ke kamarnya sambil mengatakan "sini dulu bentar" sambil Anak baringkan Anak Korban di kasur di kamar tersebut, kemudian Anak Korban bertanya "mau ngapain" kemudian Anak jawab "sini sudah" sambil membuka celana sekaligus celana dalam Anak Korban, kemudian Anak membuka celana Anak sekaligus celana dalam Anak kemudian Anak menindih Anak Korban dengan posisi Anak berada di atas kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Anak goyangkan selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Anak mengeluarkan sperma Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak cabut alat kelamin Anak dan Anak kembali memakai celana anak pelaku, kemudian anak pelaku pergi meninggalkan kamar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 054/RS-AB/X/2022 tanggal 10 November 2022 atas nama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pakhruzzabadi, Sp.OG pada Rumah Sakit Amalia Bontang dengan kesimpulan tidak tampak kelainan dan tanda perlukaan pada alat kelamin luar, selaput darah tidak utuh. Ultrasonografi tampak hamil, tunggal, hidup, bimetri janin sesuai usia kehamilan delapan belas sampai sembilan belas minggu;



Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan dalam teori-teori hukum pidana pada dasarnya menunjuk pada adanya kehendak dan pengetahuan (*willens and wetens*). Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kehendak Anak untuk menyetubuhi Anak Korban telah ada, yaitu Anak dalam keterangannya telah mengajak Anak Korban untuk melakukan persetujuan dengan menjanjikan akan memberikan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban pada saat sebelum melakukan persetujuan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak menginsafi atau menyadari, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun yang mana undang-undang mengkategorikannya sebagai anak yang wajib dilindungi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Anak adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, yang tentunya dapat mengetahui dan sadar bahwa apa yang dilakukannya terhadap anak korban adalah suatu yang dikehendakinya, oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan kesengajaan;

Menimbang, bahwa maksud melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk dalam undang-undang ini, Hakim mengutip tulisan Ririn Puspitasari "Analisis Pasal 81-Pasal 90 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak" Minggu 10 Januari 2016, menguraikan sebagai berikut ;

- tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya Korban (anak) untuk mencapai kehendaknya, dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain;
- serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran;
- membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa adanya janji Anak yang mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak akan memberikan uang sebesar Rp 20.000,00 kepada Anak Korban merupakan upaya Anak untuk memperdaya Anak Korban untuk menuruti kehendak tersebut, dalam hal ini melakukan persetujuan dengan Anak, sehingga Anak Korban bersedia mengikuti ajakan dari Anak untuk



bersetubuh, dan faktanya Anak juga tidak memberikan uang tersebut kepada Anak Korban, sehingga perbuatan Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan tipu muslihat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menitikberatkan perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan baik itu karena suka sama suka, pembujukan, terlebih jika ada pemaksaan, maka dapat disimpulkan meskipun dilakukan "atas dasar suka sama suka" dalam persetubuhan yang melibatkan Anak, tidak dapat dijadikan alasan bagi Anak untuk menghindari dari jeratan hukum khususnya dalam kategori usia anak, apalagi menurut Hakim perbuatan Anak dalam perkara *a quo* dilakukan karena adanya perkataan Anak yang memperdaya Anak Korban sehingga Anak Korban terpengaruh dan menuruti kehendak Anak;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (*vide*: R.Soesilo "KUHP serta komentarnya Pasal demi pasal", hlm. 209 saat memberikan komentar pasal 284);

Menimbang, bahwa perbuatan Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, setelah alat kelamin Anak masuk ke alat kelamin Anak Korban, kemudian sperma Anak keluar di dalam alat kelamin Anak Korban termasuk dalam perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah anak korban termasuk kategori Anak sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia anak, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban, yaitu sekitar akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 sehingga apabila dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3487 / IST / 2011, tanggal 29 Maret 2011, yang menerangkan bahwa lahir pada tanggal 07 September tahun 2008 dan telah dibenarkan oleh



para saksi, maka usia Anak Korban pada saat persetujuan tersebut adalah 14 (empat belas) tahun atau belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu Anak Korban masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada anak melakukan persetujuan dengannya”**, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, Hakim meneliti identitas Anak yang tercantum dan terlampir dalam Berkas Perkara Anak, Anak lahir pada tanggal 25 Januari tahun 2008, dan bila tanggal kelahiran tersebut dihubungkan dengan terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, yaitu pada sekitar akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022, maka pada saat kejadian tersebut Anak masih berumur 14 tahun, yang berarti pada saat kejadian tersebut Anak belum berumur 18 tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), maka Anak tunduk pada UU SPPA tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari untuk perkara Anak terlebih dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) khususnya Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Perlindungan
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak, maka Anak diberikan kepentingan yang terbaik merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, sehingga dalam penjatuhan putusan Hakim akan memberikan putusan yang terbaik dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan Anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orangtua, masyarakat dan pemerintah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Anak, maka Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak, serta Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Hakim, tetapi Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda Nomor Register IB.73.XI.2022, tanggal 21 November 2022, Pembimbing Kemasyarakatan pada intinya merekomendasikan agar Anak dapat dijatuhi Pidana Pembinaan Dalam Lembaga dan ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Provinsi Kalimantan Timur di Jalan D.I. Panjaitan Komplek Indovice Samarinda dan Pelatihan Kerja Pengganti Denda di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Provinsi Kalimantan Timur di Jalan D.I. Panjaitan Komplek Indovice Samarinda;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Hakim dapat menjatuhkan pidana yang meringankan, dengan pertimbangan khusus antara lain adanya perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi atau perbuatan dilakukan suka sama suka, yang tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perbuatan persetujuan telah dilakukan oleh kakak tiri terhadap adik tirinya, dan berdasarkan hasil penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda Nomor Register IB.73.XI.2022, tanggal 21 November 2022, Anak Korban merupakan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berkebutuhan Khusus, sehingga hal-hal tersebut menjadi faktor yang memberatkan pidana terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sistem peradilan anak di Indonesia mengedepankan pendekatan *restorative justice*/keadilan restoratif dalam pelaksanaannya. Keadilan restoratif merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat dalam mencari solusi memperbaiki, rekonsiliasi, dan menetralkan hati yang tidak berdasarkan pada pembalasan;

Menimbang, bahwa guna mencapai terwujudnya keadilan restoratif, Hakim pada saat persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Anak, Anak Korban dan ibu Anak Korban, namun perdamaian tidak tercapai dan ibu dari Anak Korban memohon agar Anak dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Anak akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim sudah mencerminkan adanya penegakan aturan hukum (*legal justice*), keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*), oleh karenanya sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Anak, sehingga terhadap Anak dikenakan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 79 ayat (3) UU SPPA, apabila pelakunya Anak maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar hal yang bermanfaat bagi Anak yang dikemukakan oleh tante Anak selaku walinya, yang pada pokoknya menyatakan dengan harapan Anak dapat melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren dan diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, didasarkan pada berbagai faktor yang diantaranya adalah kurangnya perhatian dan pengawasan orangtua terhadap pendidikan dan pergaulan Anak serta rendahnya moralitas akhlak dan budi pekerti Anak, maka Hakim berpendapat perbuatan Anak semata-mata bukanlah hanya kesalahan pribadi dari Anak, akan tetapi merupakan kesalahan kolektif dari orang tua, keluarga dan masyarakat serta negara secara keseluruhan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang khususnya dalam Pasal 81 dalam Undang-undang tersebut adanya pidana kumulatif, yaitu kepada pelaku selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, namun oleh karena dalam perkara ini berpedoman kepada Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam Pasal 71 ayat (2) yang menyatakan "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja", dan berdasarkan Pasal 78 ayat (2) UU SPPA tersebut bahwa pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana denda tersebut akan diganti pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju lengan pendek warna abu-abu terang dengan gambar bertuliskan HARLEY DAVIDSON;
- 1 (satu) baju lengan pendek warna abu-abu gelap dengan gambar bertuliskan CROSSFIT CSP NEW JERSEY;
- 1 (satu) buah celana panjang anak warna cream;
- 1 (satu) buah celana pendek anak warna biru;
- 1 (satu) buah kaos dalam anak warna hijau tosca;
- 1 (satu) buah kaos dalam anak warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna peach;

yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak dimaafkan oleh Anak Korban dan ibu Anak Korban;
- Anak merupakan kakak tiri dari Anak Korban;
- Anak korban merupakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Anak masih sekolah aktif;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Kepada Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda selama 3 (tiga) tahun dan Pelatihan Kerja di Lembaga Pelatihan Kerja Mawadatullah Kota Bontang selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju lengan pendek warna abu-abu terang dengan gambar bertuliskan HARLEY DAVIDSON;
 - 1 (satu) baju lengan pendek warna abu-abu gelap dengan gambar bertuliskan CROSSFIT CSP NEW JERSEY;
 - 1 (satu) buah celana panjang anak warna cream;
 - 1 (satu) buah celana pendek anak warna biru;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos dalam anak warna hijau toska;
- 1 (satu) buah kaos dalam anak warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna peach.

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Anna Maria Stephani Siagian, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lis Suryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak dan wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lis Suryani, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.